



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yusuf Wahyudin als Doyok Bin Atang Sunarya Alm
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 44/13 Februari 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Suka Jaya Desa Dawuan Kidul Kec Dawuan Kab Subang, Jawa Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yusuf Wahyudin als Doyok Bin Atang Sunarya Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF WAHYUDIN als DOYOK bin ATANG SUNARYA(alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUF WAHYUDIN als DOYOK bin ATANG SUNARYA(alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tetap pada Tuntutannya semual ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK bin ATANG SUNARTA (alm) bersama-sama dengan Sdr. SUMARNO bin DARCITA, dan Sdr. KASROH bin TARMUJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Marunda Lantai 2 No. 210 RT.009/010 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan April 2020 Terdakwa YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK bin ATANG SUNARTA bertemu dengan saksi SUMARNO bin DARCITA dan dalam pertemuan tersebut saksi SUMARNO bin DARCITA menyuruh terdakwa untuk mencari percetakan yang bisa mencetak buku nikah palsu dengan tujuan untuk dijual, lalu terdakwa mengatakan ada namun tidak tahu kapan selesainya, sehingga saksi SUMARNO bin DARCITA menyuruh terdakwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut, lalu terdakwa meminta contoh atau sampel buku nikah yang akan dipalsukan tersebut kepada saksi SUMARNO bin DARCITA.
- Bahwa setelah saksi SUMARNO bin DARCITA menyerahkan contoh buku nikah asli kepada terdakwa untuk dibuatkan atau dicetak buku nikah palsu, kemudian contoh buku nikah asli tersebut diserahkan kepada saksi

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASROH bin TARMUJI untuk dicetak dan setelah 1 minggu kemudian, saksi SUMARNO bin DARCITA mengatakan ada yang memesan buku nikah dan menyuruh terdakwa menyiapkan buku nikah kosong sebanyak 10 pasang buku (20 buku) lalu Terdakwa datang ke tempat percetakan saksi KASROH bin TARMUJI untuk menyuruh membuat buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah lalu Terdakwa memberikan modal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan baku kertas dan tinta, sticker transparan, sticker hologram, kertas duplet (belum termasuk jasa mencetak) dan setelah 1 minggu dan setelah saksi KASROH bin TARMUJI mencetak buku nikah tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dengan membawa 10 buku yang belum jadi atau masih berbentuk lembaran kosong dan belum di lipat kemudian terdakwa menyusun lembaran kosong buku nikah tersebut menjadi berbentuk sebuah buku lalu Terdakwa membuat nomor registrasi dengan cara menusuk-nusuk dengan jarum yang ukurannya sebesar jarum benang kasur lalu setelah jadi buku nikah tersebut diserahkan kepada saksi SUMARNO bin DARCITA dan menerima uang terkait pembuatan buku nikah tersebut sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa kembali menyuruh saksi KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi KASROH bin TARMUJI sebanyak Rp.300.000,- dan setelah jadi buku nikah tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUMARNO bin DARCITA dan kemudian pada bulan Desember 2020, Terdakwa kembali menyuruh saksi KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 40 pasang buku nikah namun Terdakwa belum menyerahkan uang untuk biaya pembuatan buku nikah tersebut dan setelah jadi buku nikah tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di rumah dan pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa ditangkap dan buku nikah tersebut belum laku dijual.

- Bahwa nomor registrasi yang ada pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan April 2020 tersebut di dapat dari nomor registrasi buku nikah asli milik saksi SUMARNO bin DARCITA dan nomor registrasi buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Juli 2020 adalah berdasarkan nomor registrasi buku nikah asli saksi SUMARNO bin DARCITA sedangkan nomor register pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Desember 2020 di dapat dari nomor registrasi buku nikah Terdakwa sendiri sedangkan nomor

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasinya buku nikah yang dicetak pada bulan April 2020 dan Bulan Juli 2020 adalah sama semua sedangkan nomor registrasi buku nikah yang bulan Desember 2020 nomornya berbeda karena menggunakan nomor registrasi buku nikah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang berwenang dalam pembuatan buku nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan proses resmi dari Pihak yang berwenang dalam penerbitan buku nikah adalah awalnya mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama dengan membawa persyaratan identitas diri KTP calon pengantin, Foto calon mempelai, KK, Ijazah kedua calon pengantin, surat keterangan dari RT, RW, Kantor lurah dan kantor Kecamatan kemudian dokumen diserahkan ke pihak KUA kemudian di jadwalkan akad nikah dan setelah akad nikah, lalu diterbitkan buku nikah asli dari pihak KUA.

- Berdasarkan keterangan Drs. AHMAD SALIM selaku penghulu yang bertugas sebagai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Jatiasih menyebutkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama pengantin laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493 adalah TIDAK TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama manapun dan kedua buku nikah tersebut berbeda dengan buku nikah yang asli dan perbedaannya adalah :

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama.
- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Porporasinya jika buku nikah asli terasa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih halus dan tidak rapi
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi SUMARNO bin DARCITA untuk membuat buku nikah palsu tersebut adalah untuk mendapatkan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buku nikah palsu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaak Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembandingan 1 (KB-1).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

**Atau
Kedua :**

Bahwa ia, Terdakwa YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK bin ATANG SUNARTA (alm) bersama-sama dengan Sdr. SUMARNO bin DARCITA, dan Sdr. KASROH bin TARMUJI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2021 sekitar pukul 14.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rusun Marunda Lantai 2 No. 210 RT.009/010 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan April 2020 Terdakwa YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK bin ATANG SUNARTA bertemu dengan saksi SUMARNO bin DARCITA dan dalam pertemuan tersebut saksi SUMARNO bin DARCITA menyuruh terdakwa untuk mencari percetakan yang bisa mencetak buku nikah palsu dengan tujuan untuk dijual, lalu terdakwa mengatakan ada namun tidak tahu kapan selesainya, sehingga saksi SUMARNO bin DARCITA menyuruh terdakwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut, lalu terdakwa meminta contoh atau sampel buku nikah yang akan dipalsukan tersebut kepada saksi SUMARNO bin DARCITA.
- Bahwa setelah saksi SUMARNO bin DARCITA menyerahkan contoh buku nikah asli kepada terdakwa untuk dibuatkan atau dicetak buku nikah palsu, kemudian contoh buku nikah asli tersebut diserahkan kepada saksi KASROH bin TARMUJI untuk dicetak dan setelah 1 minggu kemudian, saksi SUMARNO bin DARCITA mengatakan ada yang memesan buku nikah dan menyuruh terdakwa menyiapkan buku nikah kosong sebanyak 10 pasang buku (20 buku) lalu Terdakwa datang ke tempat percetakan saksi KASROH bin TARMUJI untuk menyuruh membuat buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah lalu Terdakwa memberikan modal sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan baku kertas dan tinta, sticker transparan, sticker hologram, kertas duplet (belum termasuk jasa mencetak) dan setelah 1 minggu dan setelah saksi KASROH bin TARMUJI mencetak buku nikah tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dengan membawa 10 buku yang belum jadi atau masih berbentuk lembaran kosong dan belum di lipat kemudian terdakwa menyusun lembaran kosong buku nikah tersebut menjadi berbentuk sebuah buku lalu Terdakwa membuat nomor registrasi dengan cara menusuk-nusuk dengan jarum yang ukurannya sebesar jarum benang kasur lalu setelah jadi buku nikah tersebut diserahkan kepada saksi SUMARNO bin DARCITA dan menerima uang terkait pembuatan buku nikah tersebut sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa kembali menyuruh saksi KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi KASROH bin TARMUJI sebanyak Rp.300.000.- dan setelah jadi buku nikah tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUMARNO bin DARCITA dan kemudian pada bulan Desember 2020, Terdakwa kembali menyuruh saksi KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 pasang buku nikah namun Terdakwa belum menyerahkan uang untuk biaya pembuatan buku nikah tersebut dan setelah jadi buku nikah tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di rumah dan pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa ditangkap dan buku nikah tersebut belum laku dijual.

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang berwenang dalam pembuatan buku nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan proses resmi dari Pihak yang berwenang dalam penerbitan buku nikah adalah awalnya mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama dengan membawa persyaratan identitas diri KTP calon pengantin, Foto calon mempelai, KK, Ijazah kedua calon pengantin, surat keterangan dari RT, RW, Kantor lurah dan kantor Kecamatan kemudian dokumen diserahkan ke pihak KUA kemudian di jadwalkan akad nikah dan setelah akad nikah, lalu diterbitkan buku nikah asli dari pihak KUA.

- Berdasarkan keterangan Drs. AHMAD SALIM selaku penghulu yang bertugas sebagai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Jatiasih menyebutkan 1 (satu) buah buku nikah warna coklat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493 dan 1 (satu) buah buku nikah warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran dengan Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama penganti laki-laki SONI SAPUTRA dan pengantin perempuan WAHYU NINGSIH dengan nomor seri : 2235493 adalah TIDAK TERDAFTAR di Kantor Urusan Agama manapun dan kedua buku nikah tersebut berbeda dengan buku nikah yang asli dan perbedaannya adalah :

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama.
- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor Porporasinya jika buku nikah asli terasa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih halus dan tidak rapi
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyuruh saksi SUMARNO bin DARCITA untuk membuat buku nikah palsu tersebut adalah untuk mendapatkan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buku nikah palsu.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaak Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1290/DCF/2021 tanggal 13 April 2021 setelah melakukan pemeriksaan barang bukti dan memberikan KESIMPULAN : 3 (tiga) buah blanko buku nikah atas nama Zailani dan Linda Haryanti Nomor : 536/36/XI/2019 tanggal 10 November 2019, atas nama Soni Saputra dan Wahyu Nengsih Nomor : 0852/155/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan blanko buku nikah kosong tanpa tanggal dengan sampul warna hijau merupakan satu produk bukti 1 (QB-1) adalah NON IDENTIK atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan pembanding 1 (KB-1).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MISRADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pemalsuan buku nikah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan teman temannya
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kementerian Agama sejak 2003, dan saat ini Saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran sejak 2019, dan jabatan Saksi adalah sebagai penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah dimana Saksi jadi penghulu untuk menghadiri pernikahan dan sebagai wakil wali nikah, bagi pengantin perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kepada saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik buku nikah sebanyak 2 (dua) buah dimana buku nikah tersebut adalah bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena secara kasat mata sudah berbeda dengan yang aslinya.

- Bahwa benar pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran telah melakukan pengecekan terkait dengan dokumen buku nikah tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan calon Pengantin laki – laki a.n. SONI SAPUTRA, maupun pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut

- Bahwa benar untuk nomor akta nikah sendiri pada tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran terakhir dengan nomor 572 / 062 / XII / 2020, sedangkan untuk barang bukti buku nikah tersebut sudah 0852 / 155 / XII / 2020

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS AHMAD S dengan NIP 196199961992031002, demikian juga untuk tahun 2020 sendiri tidak ada pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS H. BUNYAMIN.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah :

- Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama)
- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki – laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri)

- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah :

- Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten.
- Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya.

Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.

- Bahwa Sepengetahun Saksi bahwa Buku Nikah tidak ada masa berlaku ;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dan diperhatikan bahwa yang berbeda buku nikah palsu dengan buku ikah asli adalah :

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama
- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).

- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

2. Saksi Drs. H. AHMAD SUMRONI, MM dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara pemalsuan surat Nikah yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya.
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) di kementerian Agama sejak 1989, dan saat ini Saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang sejak tanggal 21 Desember 2019, dan jabatan saksi adalah sebagai Ketua PLT (Pejabat Sementara) Kantor Urusan Agama Kec. Bantar Gebang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah penanggung jawab di Kantor Urusan Agama Kecamatan, bantar gebang
- Bahwa benar kepada Saksi diperlihatkan 2 (dua) buah buku nikah oleh penyidik, dan buku nikah tersebut bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena secara kasat mata sudah berbeda dengan yang aslinya.
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang telah melakukan pengecekan terkait dengan dokumen buku nikah tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan calon Pengantin laki – laki a.n. ZAILANI, maupun pengantin perempuan a.n. LINDA HARYANTI, tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bnatar Gebang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang tidak pernah menikahkan atas nama pengantin tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa memang pernah ada pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA atas nama DRS AHMAD S dengan NIP 196199961992031002 tetapi masa jabatannya dari tahun 2010 s/d 2015, dan untuk di tahun 2019 sendiri sesuai dengan barang bukti tersebut pejabat Pegawai Pencatat Nikah / kepala KUA adalah atas nama H. WASI ABAS (Alm).
- Bahwa Adapun persyaratan yang diperlukan bagi calon pengantin sesuai ketentuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia adalah :
 - Calon Pengantin laki laki dan perempuan harus menyiapkan surat N1 s/d N4 (Jika masih Jejaka dan Perawan), tetapi jika Duda dan Jada menyiapkan surat N1 s/d N4, yang dikeluarkan oleh kantor



des / kantor kelurahan, dan melampirkan akta cerai hidup, dan jika meninggal melampirkan surat kematian N6

- Surat Keterangan Numpang Nikah jika salah satu pengantin tidak berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat
- Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
- Foto Copy Ijazah Terakhir
- Akta Cerai (khusus untuk duda atau janda)
- Pas Foto 4 x 6 warna biru (2 lembar)
- Pas Foto 2 x 3 warna biru (4 lembar)
- Surat Keterangan belum nikah
- Surat Izin atasan bagi TNI / Polri
- SKCK bagi TNI / POLRI
- SLIP setoran Nikah dari Bank

- Bahwa benar jika semua data tersebut sudah dipenuhi calon pengantin akan menentukan tanggal pernikahan / perkawinan yang tertuang dalam surat N2, setelah itu data dimasukan aplikasi yang sudah ada di Kantor Urusan Agama dengan nama aplikasi SIMKAHWEB. Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat

- Bahwa benar Adapun proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah :

- Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama)
- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat.
- Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH oleh 2 (dua) orang saksi, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang



pengantin laki – laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri).

- Bahwa adapun proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banter Gebang adalah :

- Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten / kota
- Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya

Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten / kota akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang.

- Bahwa Setelah kepada saksi diperlihatkan dan saksi amati barang bukti berupa buku nikah maka diketahui yang berbeda buku nikah palsu dengan buku nikah asli adalah

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama
- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam)
- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak
- Nomor Porporasinya jika buku nikah asli tersa agak kasar tetapi rapi, dan jika dilihat dari buku nikah palsu terasa lebih alus dan tidak rapi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. Saksi Drs. AHAMAD SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan buku nikah yang diduga palsu yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kawan kawannya .
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama sejak 1992, dan saat ini saksi bekerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih sejak bulan Pebruari 2019, dan jabatan saksi adalah sebagai Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiasih.
- Bahwa sebagai Penghuku, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Pejabat pencatat nikah.
- Bahwa benar kepada saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik 4 (empat) buah buku nikah, dan buku nikah tersebut adalah bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena saksi tidak pernah menandatangani 4(empat) buah buku nikah tersebut dan juga tanda tangan yang ada didalam 4(empat) buah buku nikah tersebut juga berbeda dengan tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar selain dari pada itu bahwa saksi telah pindah tugas dari KUA Bantar Gebang pada tahun 2015, dan saksi tidak pernah berdinis di KUA Pabayuran, kemudian NIP saksi juga berbeda dengan NIP 196199961992031002 yang tercantum didalam 4(empat) buah buku nikah tersebut, sedangkan NIP saksi yang adalah 196109061992031002, kemudian apabila dilihat dari fisiknya 4(empat) buah buku nikah tersebut berbeda dengan yang aslinya.
- Bahwa Saksi pernah berdinis di Kantor Urusan Agama kecamatan Bantar Gebang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Dan saksi tidak pernah berdinis di Kantor Urusan Agama kecamatan Pebayuran.
- Bahwa bagi seseorang yang hendak menikah dikantor KUA wajib melampirkan syarat syarat yang sudah ditentukan, Dan untuk buku nikahnya sendiri sudah di sediakan oleh pihak Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah :

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama).
- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat
- Setelah itu ketika Ijab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki – laki (suami) dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri)
- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah
 - Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten
 - Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya

Dan untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepada Saksi diperlihatkan buku nikah yang diduga palsu tersebut oleh Penyidik maka dapat dibenakan antara buku nikah palsu dengan buku nikah asli yaitu ;
 - Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu.
 - Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama
 - Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).
 - Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak
 - Logo buku nikah yang berada dibawah berbeda dengan yang asli.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

4. Saksi **H. GUNADI, S.E**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar benar saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan buku nikah, dimana keterangan saksi tersebut adalah sudah benar ;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 1999, jabatan saksi saat ini adalah sebagai Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Layanan KUA Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengalokasikan, mendistribusikan bahan-bahan untuk kebutuhan pengadaan dokumen nikah, dimana pertanggung jawaban pekerjaan saksi langsung kepada Kasubdit Mutu Sarana Prasarana dan Sistem Informasi KUA.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kepada Saksi pernah diperlihatkan 2 (dua) buah buku nikah oleh penyidik dan setelah saksi perhatikan bahwa buku nikah tersebut bukan buku nikah asli yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, karena secara kasat mata sudah berbeda dengan yang aslinya.
- Bahwa Mengenai terdaftar atau tidak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran saksi tidak mengetahui, namun ketika saksi diperlihatkan contoh buku nikah a.n.SONI SAPUTRA, dan untuk pengantin perempuan a.n. WAHYU NINGSIH dengan nomor buku nikah 0852 / 155 / XII / 2020, tanggal 28 Desember 2020 bahwa di buku nikah tersebut tidak seperti buku nikah yang aslinya.
- Bahwa untuk membedakan pada buku nikah yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi dengan buku nikah yang aslinya adalah stempel bergambar burung garuda, kalau pada buku nikah asli memakai hot stamp, sedangkan pada buku nikah palsu stempel nya ditempel, kemudian stiker pada buku nikah asli menggunakan stiker C.tru HRI, sedangkan pada buku nikah palsu memakai stiker bening.
- Bahwa benar Adapun proses penerbitan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hingga terisi data calon pengantin adalah
 - Ketika calon pengantin sudah membawa persyaratan dan membayar biaya nikah sebesar Rp. 600.000,- dan membayar ke BANK dengan nomor billing atasnama Calon Pengantin, kemudian pihak Kantor Urusan Agama menginput data sesuai data pengantin, dan data tersebut di input di SIMKAHWEB (Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama).
 - Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat
 - Setelah itu ketika ljab Kabul sudah dilaksanakan oleh wali dan pengantin dinyatakan SAH, buku tersebut diberikan kepada pengantin dan di tanda tangani oleh pengantin bersangkutan, untuk

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku nikah berwarna Coklat di pegang pengantin laki – laki (suami)
dan untuk warna Hijau dipegang pengantin perempuan (Istri)

- Dan ketika data sudah dimasukan oleh staff Kantor Urusan Agama setempat, buku tersebut akan di cetak, dan ketika di cetak akan muncul barcode pada buku nikah tersebut, dan dari petugas setempat akan menempelkan foto berikut stempel Kantor Urusan Agama setempat

- Bahwa benar untuk proses pengajuan terkait buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran adalah

- Mengajukan permohonan ke kementerian agama tingkat kabupaten
- Dan ketika sudah di terima buku nikah akan diberikan beserta dengan nomor porporasinya

- Bahwa untuk penyimpanan Buku nikah di kantor urusan agama yaitu untuk Stock buku nikah yang sebelumnya setiap 3 bulan sekali pihak Kementerian Agama tingkat kabupaten akan melakukan pemeriksaan di tingkat kantor urusan agama kecamatan setempat, dan di lihat berapa buku nikah yang masih ada dan berapa buku nikah yang sudah keluar, dan di cocokan dengan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran.

- Bahwa Terhadap masa berlakunya buku nikah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama tentang penetapan dokumen buku nikah, akta nikah, daftar pemeriksaan nikah, duplikat buku nikah yang terakhir diterbitkan pada tahun 2014.

- Bahwa benar Kepada Saksi diperlihatkan buku nikah oleh Penyidik dimana terdapat perbenadaan buku nikah palsu dengan buku nikah asli yaitu :

- Ukuran Buku Nikah Berbeda dimana buku nikah asli lebih kecil dibanding buku nikah palsu.
- Warna Lembaran Kertas juga berbeda dimana buku nikah asli terlihat agak coklat dan bagian depan terdapat lapisan lambang Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hologram Kementerian Agama yang terdapat di buku nikah palsu, bisa di kelet atau di copot, sedangkan di buku nikah asli sulit di copot (sudah tertanam).

- Barcode pada buku nikah asli ketika dilakukan barcode terdaftar di Kementerian Agama, tetapi jika buku nikah palsu tidak

- Bahwa benar untuk spesifikasi buku nikah, duplikat buku nikah, akta nikah dan daftar pemeriksaan itu dibuat berdasarkan pejabat pembuat komitmen dengan spesifikasi sebagaimana terlampir, dimana Kementerian Agama membuat spek buku nikah dengan tingkat keamanan yang tinggi baik bahan maupun cetakan buku nya telah menggunakan security sistema sehingga sulit untuk dipalsukan, dan dapat saksi jelaskan lagi disini mengenai undang-undang yang mengatur mengenai buku nikah ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dengan didukung adanya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- Bahwa menurut Saksi bahwa tindakan pemalsuan buku nikah ini adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

5. Saksi ILHAM APRIZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Jakarta Utara yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana pemalsuan Buku nikah ;

- Bahwa benar awalnya bahwa terjadinya penangkapan tersebut yaitu untuk saksi SULAEMAN (berkas Terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. ASEP HERI (berkas terpisah) ditangkap pada hari kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Aula Rumah Susun Marunda Blok A9 Rt. 09/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. BANGUN (berkas terpisah) di tangkap

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. AHMADI (berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di PT. Jadifood yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk sdr. SUMARNO (berkas Terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Cikopo Subang Jawa Barat. untuk sdr. DOYOK (Berkas Terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 18.00 Wib di area SPBU Dauwuan Jl. Raya Kali Jati Subang Jawa Barat dan untuk sdr. KASROH (berkas terpisah) ditangkap pada hari Sabtu 27 Februari 2021 di Pusaka Jaya, Subang Jawa Barat

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan kawannya, bersama dengan teman saksi MUHAMAD RIZKY FAHRESI.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SULAEMAN, barang yang berhasil diamankan antara lain : 1 (satu) pasang buku nikah an. SONI SAPUTRA dan sdri. WAHYU NENGSIH, 1 (satu) unit HP Vivo warna Rosegold.
- Bahwa untuk saksi ASEP HERI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru.
- Bahwa untuk saksi BANGUN, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika, 1 (satu) buah Bak stemple, 2 (dua) buah Cap Stemple.
- Bahwa untuk saksi AHMADI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah handphone realme warna biru, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk saksi SUMARNO, barang yang berhasil diamankan antara lain 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna hijau, 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 prime warna silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terdakwa barang yang berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu.

- Bahwa untuk saksi KASROH, barang yang berhasil diamankan antara lain :

- 1000 (seribu) lembar cover sampul buku nikah warna coklat.
- 850 (delapan ratus lima puluh) lembar cover sampul buku nikah warna hijau.
- 1 (satu) layar monitor computer merk Samsung.
- 4 (empat) buah alat secreeen sabion.
- 1 (satu) buah mesin scanner merk cannon.
- 1 (satu) unit mesin laminating merk yattai.
- 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merk V.Tec.
- 1 (satu) hairdyer crown.
- 90 (sembilan puluh) lembar stiker hologram bergambar garuda.
- 44 (empat puluh empat) lembar stiker hologram polos.
- 48 (empat puluh delapan) lembar stiker transparan.
- 1 (satu) Buah rakel sablon.
- 3 (tiga) buah tinta warna merah orange dan hitam.
- 40 (empat puluh) buah blangko kosong warna coklat.
- 40 (empat puluh) buah blangko kosong warna hijau.
- 1 (satu) Unit hand Phone Samsung J2 Prime Warna Silver.
- 40 (empat puluh) pasang Blanko buku nikah kosong.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan, turut serta melakukan pemalsuan dan perbuatan Pemalsuan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa Adapun peran terdakwa dan kawan kawannya dalam hubungannya dengan blangko buku nikah kosong diantaranya:

- Peran sdr. SULAEMAN adalah Perantara / penjual buku nikah kepada Pemesan seharga Rp. 2.500.000.- sampai dengan Rp.

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.500.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. ASEP HERI seharga Rp. 1.000.000,- / satu pasang buku nikah

- Peran sdr. ASEP HERI adalah Perantara / penjual buku nikah kepada sdr. SULAIMAN seharga Rp. 1.000.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 550.000,- / satu pasang buku nikah
- Persan sdr. BANGUN adalah Pembeli blangko buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO seharga Rp. 300.000.- dan kemudian melakukan pengetikan identitas, dan memalsukan Tanda tangan pejabat KUA, berikut Cap stempel Kementerian Agama, dan setelah di isi identitas lengkap kemudian di jual kepada para pemesan yaitu sdr ASEP HERI dan sdr. AHMADI dgn kisaran harga masing masing sebesar Rp. 550.000
- Peran sdr. AHMADI adalah Pencari konsumen dan sebagai perantara pembelian buku nikah palsu dari sdr BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 500.000.-, kemudian menjualnya kembali kepada para pengguna seharga Rp. 1.300.000.- / 1 pasang buku nikah palsu, yg sebelumnya sdr AHMADI telah meminta persyaratan kepada para pengguna yaitu foto copy Identitas KTP untuk di isi di dalam buku nikah tersebut
- Peran sdr. SUMARNO adalah Perantara pemesanan pembelian buku nikah dari Terdakwa DOYOK seharga Rp. 100.000.- kemudian menjualnya kembali kepada sdr Bangun dan tsk. SUMARNO
- Peran Terdakwa adalah Pemesan buku nikah kosong sekaligus yg menyuruh sdr KASROH untuk membuat dan cetak lembaran buku nikah palsu berikut stiker Hologram, harga 1 pasang paket lembaran buku nikah tsb di beli oleh Terdakwa dari sdr KASROH sebesar Rp. 30.000.- kemudian sdr. DOYOK mengemas lembaran buku nikah hingga menjadi sebuah buku, berikut memasang Stiker Hologram, dan membuat penomoran) kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada sdr SUMARNO seharga Rp. 100.000
- Peran sdr. KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakan sekaligus pembuat sampul dan isi lembaran buku nikah kosong dan pembuat sticker Hologram palsu, dan untuk 1 pasang lembaran buku nikah tsb di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa diperhatikan dengan seksama, benar bahwa para pelaku tersebut yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, Terdakwa dan sdr. KASROH adalah pelaku yang saksi tangkap bersama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI.

- Bahwa benar benar barang bukti yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu dari Terdakwa sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO dan sdr. KASROH bersama 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

6. Saksi MUHAMMAD RIZKY FAHRESI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Reskrim Polres Jakarta Utara yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dugaan tindak pidana pemalsuan Buku nikah ;
- Bahwa benar awalnya bahwa terjadinya penangkapan tersebut yaitu untuk saksi SULAEMAN (berkas Terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. ASEP HERI (berkas terpisah) ditangkap pada hari kamis tanggal 25 Pebruari 2021 di Aula Rumah Susun Marunda Blok A9 Rt. 09/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. BANGUN (berkas terpisah) di tangkap pada hari kamis tangal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jl. Kalibar Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara, untuk sdr. AHMADI (berkas terpisah) ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di PT. Jadifood yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara, untuk sdr. SUMARNO (berkas Terpisah) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB di daerah Cikopo Subang Jawa Barat. untuk sdr. DOYOK (Berkas Terpisah) ditangkap pada hari sabtu tanggal 27 Februari sekitar pukul 18.00 Wib di area SPBU Dauwuan Jl. Raya Kali Jati Subang Jawa Barat dan untuk sdr. KASROH (berkas

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah)ditangkap pada hari Sabtu 27 Pebruari 2021 di Pusaka Jaya, Subang Jawa Barat

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan kawannya, bersama dengan teman saksi ILHAM APRIZUL.
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi SULAEMAN, barang yang berhasil diamankan antara lain : 1 (satu) pasang buku nikah an. SONI SAPUTRA dan sdri. WAHYU NENGSIH, 1 (satu) unit HP Vivo warna Rosegold.
- Bahwa untuk saksi ASEP HERI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna Biru.
- Bahwa untuk saksi BANGUN, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah Handphone Realme 5 waena ungu dengan Capdase bendera Amerika, 1 (satu) buah Bak stemple, 2 (dua) buah Cap Stemple.
- Bahwa untuk saski AHMADI, barang yang berhasil diamankan antara lain 1 (satu) buah handphone realme warna biru, Uang tunai Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa untuk saksi SUMARNO, barang yang berhasil diamankan antara lain 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna hijau, 40 (empat puluh) buah blangko buku nikah kosong warna coklat, 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 prime warna silver
- Bahwa untuk terdakwa barang yang berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu.
- Bahwa untuk saksi KASROH, barang yang berhasil diamankan antara lain :
 - 1000 (seribu) lembar cover sampul buku nikah warna coklat.
 - 850 (delapan ratus lima puluh) lembar cover sampul buku nikah warna hijau.
 - 1 (satu) layar monitor computer merk Samsung.
 - 4 (empat) buah alat secreen sabion.
 - 1 (satu) buah mesin scanner merk cannon.

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin laminating merk yattai.
- 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merk V.Tec.
- 1 (satu) hairdyer crown.
- 90 (sembilan puluh) lembar stiker hologram bergambar garuda.
- 44 (empat puluh empat) lembar stiker hologram polos.
- 48 (empat puluh delapan) lembar stiker transparan.
- 1 (satu) Buah rakel sablon.
- 3 (tiga) buah tinta warna merah orange dan hitam.
- 40 (empat puluh) buah blangko kosong warna coklat.
- 40 (empat puluh) buah blangko kosong warna hijau.
- 1 (satu) Unit hand Phone Samsung J2 Prime Warna Silver.
- 40 (empat puluh) pasang Blangko buku nikah kosong.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan, turut serta melakukan pemalsuan dan perbuatan Pemalsuan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Susun Marunda lantai 2 No. 210 RT 9/10 Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Bahwa Adapun peran terdakwa dan kawan kawannya dalam hubungannya dengan blangko buku nikah kosong diantaranya:

- Peran sdr. SULAEMAN adalah Perantara / penjual buku nikah kepada Pemesan seharga Rp. 2.500.000.- sampai dengan Rp. 3.500.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. ASEP HERI seharga Rp. 1.000.000,- / satu pasang buku nikah
- Peran sdr. ASEP HERI adalah Perantara / penjual buku nikah kepada sdr. SULAIMAN seharga Rp. 1.000.000.- yg sebelumnya di dapatkan beli dari sdr. BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 550.000,- / satu pasang buku nikah
- Persan sdr. BANGUN adalah Pembeli blangko buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO seharga Rp. 300.000.- dan kemudian melakukan pengetikan identitas, dan memalsukan Tanda tangan pejabat KUA, berikut Cap stempel Kementerian Agama, dan setelah di isi identitas lengkap kemudian di jual kepada para pemesan yaitu sdr ASEP HERI dan sdr. AHMADI dgn kisaran harga masing masing sebesar Rp. 550.000

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran sdr. AHMADI adalah Pencari konsumen dan sebagai perantara pembelian buku nikah palsu dari sdr BANGUN SUBAKTI seharga Rp. 500.000.-, kemudian menjualnya kembali kepada para pengguna seharga Rp. 1.300.000.- / 1 pasang buku nikah palsu, yg sebelumnya sdr AHMADI telah meminta persyaratan kepada para pengguna yaitu foto copy Identitas KTP untuk di isi di dalam buku nikah tersebut
- Peran sdr. SUMARNO adalah Perantara pemesanan pembelian buku nikah dari Terdakwa DOYOK seharga Rp. 100.000.- kemudian menjualnya kembali kepada sdr Bangun dan tsk. SUMARNO
- Peran Terdakwa adalah Pemesan buku nikah kosong sekaligus yg menyuruh sdr KASROH untuk membuat dan cetak lembaran buku nikah palsu berikut stiker Hologram, harga 1 pasang paket lembaran buku nikah tsb di beli oleh Terdakwa dari sdr KASROH sebesar Rp. 30.000.- kemudian sdr. DOYOK mengemas lembaran buku nikah hingga menjadi sebuah buku, berikut memasang Stiker Hologram, dan membuat penomoran) kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada sdr SUMARNO seharga Rp. 100.000
- Peran sdr. KASROH adalah Sebagai pemilik alat pencetakan sekaligus pembuat sampul dan isi lembaran buku nikah kosong dan pembuat stiker Hologram palsu, dan untuk 1 pasang lembaran buku nikah tsb di jual kepada DOYO seharga Rp. 30.000

- Bahwa benar bahwa diperhatikan dengan seksama, benar bahwa para pelaku tersebut yaitu sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO, Terdakwa dan sdr. KASROH adalah pelaku yang saksi tangkap bersama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI.

- Bahwa benar benar barang bukti yang ada dihadapan saksi tersebut adalah yang saksi amankan saat saksi melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu dari Terdakwa sdr. SULAEMAN, sdr. ASEP HERI, sdr. BANGUN, sdr. AHMADI, sdr. SUMARNO dan sdr. KASROH bersama 1 (satu) orang rekan saksi yang bernama MUHAMMAD RIZKY FAHRESI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **AHMADI als MADI bin LAIMING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi di amankan pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib oleh Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, di tempat kerja Saksi di PT. JADIFOOD yang beralamat di Jl. Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi diamankan karena telah memesan atau membeli buku nikah palsu.
- Bahwa Saksi saat ini Saksi bekerja di PT. JADIFOOD dan Saksi bertugas sebagai satpam, perusahaan tersebut bergerak dibidang makanan sedangkan alamatnya di Jalan Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa Saksi membeli buku nikah tersebut untuk di jual kembali kepada para calon pengantin yang menikah dengan cara tidak resmi dan ada juga yang tidak menikah tetapi ingin memiliki buku nikah, dan Saksi dapatkan buku nikah tersebut dari sdr. BANGUN.
- Bahwa adapun cara Saksi mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Saksi memesan kepada sdr. BANGUN, kemudian Saksi memberikan data pengantin sesuai pesanan.
- Bahwa Saksi memesan atau membeli buku nikah palsu dengan harga sebesar Rp. 500.000,-, dan kemudian Saksi menjual kembali kepada pemesan sebesar 1.300.000,- dengan ketentuan biaya nikah sirih untuk membayar pak ustadz sebesar Rp. 200.000 s/d Rp. 300.000, dan sisanya untuk keuntungan pribadi setiap pemesanan buku nikah sebesar Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000
- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah : Foto Copy KTP Calon Pembuat (Pasangan Pengantin) dan Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru.
- Bahwa Saksi memesan buku nikah kepada sdr. BANGUN baru 6 (Enam) kali saja, dan Saksi tidak pernah memesan buku nikah kosong kepada sdr. BANGUN, Saksi memesan buku nikah tersebut sudah dengan isinya dan di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemesanan buku nikah tersebut memakan waktu selama 3 hari s/d 7 hari
- Bahwa yang Saksi ketahui buku nikah tersebut berasal dari sdr. BANGUN, dan yang mencetak yang Saksi ketahui adalah sdr. BANGUN.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. BANGUN sejak bulan 2009, dan hubungan Saksi dengan sdr. BANGUN hanya sebatas teman saja.
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. BANGUN tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi bisa menyediakan buku nikah palsu, dan membuat menyerupai aslinya.
- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh Saksi dari memperjual belikan buku nikah palsu tersebut, Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari. Dan saksi memperjual belikan buku nikah palsu sejak bulan September 2020
- Bahwa Saksi membeli buku nikah palsu dari sdr. BANGUN dengan cara tunai ketika data sudah Saksi berikan kepada sdr. BANGUN, setelah itu sdr. BANGUN memberi kabar kepada Saksi dan Saksi langsung mengambil dan menyerahkan pembayaran untuk pembuatan buku palsu.
- Bahwa benar ada yang memesan buku nikah oleh sdr. HABIB ALIDRU memesan untuk temannya yang bernama sdr. LINDA KARYANTI dan sdr. Zaelani.
- Bahwa benar untuk nikahnya adalah nikah resmi menurut agama, tetapi tidak tercatat di Kementerian Urusan Agama.
- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di Kementrian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.
- Bahwa benar sarana yang Saksi gunakan dalam melakukan tranSaksi jual beli buku nikah tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Realme warna biru dengan capdase bendera Amerika dengan IMEI (1)

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863818052033264 dan IMEI (2) 861818052033272 dengan nomor handphone 0838 1155 6292.

- Bahwa adapun peran dari masing masing teman saksi adalah sebagai berikut ;

- Sdr. SUMARNO berperan sebagai penyedia buku nikah kosong dan Saksi membelinya dari sdr. SUMARNO
- Sdr. ASEP HERI berperan sebagai pembeli / pemesan buku nikah tersebut kepada sdr. BANGUN
- Sdr. HABIB ALIDRUS berperan sebagai / pembeli pemesan buku nikah tersebut kepada Saksi
- Sdr. SULAEMAN berperan sebagai pembeli / pemesan
- Sdr. Terdakwa berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang di dapat dari sdr. KARSO
- Sdr. KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli
- Sdr. BANGUN berperan sebagai penyedia dan pencetak buku nikah palsu tersebut

- Bahwa barang 1 (satu) Unit Handphone Realme warna biru dengan nomor handphone 0838 1155 6292, adalah handphone yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi dengan sdr. BANGUN untuk memesan buku nikah kosong, dan sdr. HABIB ALIDRUS dalam menjual buku nikah tersebut Dan uang sebesar Rp. 200.000,- adalah uang hasil pemesanan buku nikah palsu tersebut yang Saksi dapat dari sdr. HABIB ALIDRUS, karena pada waktu itu, sdr. HABIB ALIDRUS baru membayar Rp. 1.100.000,- dan kurang Rp. 200.000,-, dan baru dibayar.

- Bahwa barang bukti sepasang buku nikah berwarna hijau dan merah adalah buku nikah yang Saksi dapat dari sdr. BANGUN dan yang mencetak adalah sdr. BANGUN, dan buku nikah tersebut Saksi berikan kepada sdr. HABIB ALIDRUS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

8. Saksi ASEP HERI bin H. NAJMUDIN (alm) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di KBN MARUNDA Kec. Cilincing Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi diamankan karena telah menjadi perantara dalam pembuatan buku nikah palsu ;
- Bahwa Saksi menjadi perantara dalam pembuatan buku nikah palsu sejak tahun 2018 hingga sekarang namun Saksi jarang karena sebelumnya yang menjadi perantara adalah Alm ayah Saksi yang bernama H. NAJMUDIN dan setelah almarhum meninggal Saksi tidak pernah menjadi perantara dan pada tahun 2020 sdr. SULAEMAN pernah memesan namun Saksi tidak ingat dan bulan Januari tahun 2021 sdr. SULAEMAN als USTAD SULE mulai kembali untuk memesan pada Saksi hingga sekarang
- Bahwa benar dalam sebulan permintaan buku nikah palsu tersebut sebanyak satu sampai dua kali dan keuntungan yang Saksi dapat tidak tentu kisaran Rp. 400.000,- s/d Rp. 1.000.000.
- Bahwa yang memesan tersebut bernama SULAIMAN, dan persyaratan yang dibawa adalah KTP, KK, dan Photo 2x3 background biru.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sdr. SULAIMAN, namun setelah diamankan baru saksi ketahui bahwa pekerjaan sdr. SULAIMAN seorang security yang bekerja di Rusun Marunda Jakarta Utara dan Saksi tidak mengetahui siapa saja yang memesan dari sdr. SULAIMAN
- Bahwa sdr. SULAIMAN als USTAD SULE memesan kepada Saksi baru baru ini setelah ayah Saksi meninggal dan sebelumnya sdr. SULAIMAN als USTAD SULE memesan kepada ayah Saksi sejak tahun 2015.
- Bahwa keuntungan Saksi dalam pembuatan buku nikah palsu tersebut sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per pasang dan Saksi meminta kepada sdr. SULAIMAN sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi memesan Buku Nikah Palsu tersebut dari sdr. BANGUN als UJANG yang beralamat di daerah Kalibaru Jakarta Utara.
- Bahwa dalam proses pembuatan buku nikah tersebut membutuhkan proses selama 1 (satu) minggu.

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku nikah yang dibuat Sdr. BANGUN als UJANG tidak terdaftar di KANTOR URUSAN AGAMA.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat para Customer meminta pembuatan buku nikah palsu tersebut tidak terdapat pilihan untuk KUA tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembuatan buku nikah tersebut dan saat Saksi memesan buku nikah tersebut langsung kepada sdr. Bangun alias UJANG dengan menyerahkan persyaratan yang akan dibuat tersebut Dan untuk yang menandatangani buku nikah tersebut saksi tidak mengetahuinya dan setelah buku nikah jadi yang dibuat oleh sdr. BANGUN als UJANG Saksi langsung memberikan kepada customer yang telah memesan.

- Bahwa alat komunikasi yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) buah Handphone merek REDMI Note 9 warna BIRU dengan nomor telephone : 085691482208.

- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan buku nikah tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di KANTOR URUSAN AGAMA terkait.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa :

- Sdr. BANGUN als UJANG berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli
- Sdr. SULAEMAN als USTAD SULE berperan pembeli / pemesan kepada Saksi
- Sdr. SUMARNO berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang dipesan oleh sdr. BANGUN
- Sdr. AHMADI berperan sebagai pembeli pemesan buku nikah tersebut kepada sdr. BANGUN
- Sdr. Terdakwa YUSUF als DOYOK berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang di dapat dari sdr. KARSO
- Sdr. KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli.
- Dan untuk peranan Saksi adalah sebagai perantara / pembeli buku nikah yang dibuatkan oleh sdr. BANGUN als UJANG

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Saksi hanya mengenal dengan sdr. BANGUN als UJANG dan sdr. SULAEMAN dan untuk saksi lainnya Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah sepasang Buku Nikah yang berwarna hijau dan merah yang mana Saksi dapatkan Buku Nikah tersebut dari sdr. BANGUN als UJANG dan buku nikah tersebut sudah berisi nama dari pemesan buku tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

9. Saksi **BANGUN SUBAKTI als BANGUN bin DJUNAIDI (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di rumah Saksi di Jl. Kalibaru Barat 011/012 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi di amankan karena telah memperjual belikan buku nikah kosong maupun isi, tergantung dari pemesanan.
- Bahwa benar saat ini Saksi sudah tidak bekerja, dan kerjaan Saksi hanya serabutan saja, dan memperjual belikan buku nikah kosong maupun isi, tergantung pemesanan.
- Bahwa buku nikah kosong tersebut, untuk di jual kembali kepada orang yang melakukan pemesanan, dan kegunaan dari buku nikah tersebut adalah bukti dokumen suatu pasangan yang telah menikah.
- Bahwa adapun cara Saksi mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Saksi membeli dari sdr. SUMARNO yang berada di daerah Cikampek Jawa Barat, kemudian Saksi menjual kembali kepada sdr. ASEP HERI als ASEP.
- Bahwa Saksi membeli buku Nikah Kosong, dari Sdr. SUMARNO sebesar Rp. 200.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sepasang, kemudian Saksi menjual kembali kepada sdr. ASEP HERI sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu) karena pada waktu itu sdr. ASEP HERI als ASEP memesan yang sudah diisi buku nikah tersebut sesuai dengan pesanan dan keuntungan yang Saksi dapat adalah Rp. 400.000. Dan jika Saksi menjual buku nikah kosong dengan harga Rp. 500.000,- dan Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengisian terhadap buku nikah yang Saksi beli dari sdr. SUMARNO, adalah Saksi sendiri, dengan cara menggunakan alat bantu printer dan laptop, setelah itu Saksi sudah menyiapkan stempel pegawai pejabat nikah, dan stempel "KEMENTERIAN URUSAN AGAMA" dan Saksi juga yang melakukan tanda tangan.
- Bahwa benar Saksi memperjual belikan, sejak bulan maret 2020. Dimana dalam sebulan Saksi memperjual belikan blanko nikah palsu, kurang lebih 5 buku nikah s/d 10 buku nikah, dan keuntungan yang Saksi dapat tidak tentu kisaran Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 3.000.000.
- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu diperlukan persyaratannya yaitu Foto Copy KTP Calon Pembuat (Pasangan Pengantin) dan Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran kepada sdr. SUMARNO secara tunai pada saat barang sudah dipesan dan siap diambil, dan untuk sdr. ASEP secara tunai juga ketika buku nikah sudah siap dan sudah Saksi ketik dan Saksi stempel semuanya sehingga hampir menyerupai yang asli sdr. ASEP akan mengambilnya.
- Bahwa benar kenal dengan sdr. SUMARNO sejak bulan maret tahun 2020, dimana pada saat Saksi memperjual belikan buku nikah palsu.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sdr. SUMARNO tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, tetapi bisa menyediakan buku nikah yang masih kosong.
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari memperjual belikan buku nikah palsu, Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa hingga saat ini Saksi sudah memesan buku nikah kosong dari sdr. SUMARNO sebanyak 40 pasang buku nikah s/d 50 pasang buku nikah.
- Bahwa Saksi menjual buku nikah kosong kepada sdr. AHMADI als MADI. Juga Saksi sudah menjual buku nikah palsu kepada sdr. ASEP als HERI;
- Bahwa benar Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa :

- Sdr. SUMARNO berperan sebagai penyedia buku nikah kosong dan Saksi membelinya dari sdr. SUMARNO
- Sdr. ASEP HERI berperan sebagai pembeli / pemesan buku nikah tersebut kepada Saksi
- Sdr. AHMADI berperan sebagai / pembeli pemesan buku nikah tersebut kepada Saksi.
- Sdr. SULAEMAN berperan sebagai pembeli / pemesan
- Sdr. Terdakwa berperan sebagai penyedia buku nikah kosong yang di dapat dari sdr. KARSO
- Sdr. KARSO berperan sebagai pembuat buku nikah palsu tersebut yang seolah – olah seperti asli

- Bahwa sepasang buku nikah berwarna hijau dan merah adalah buku nikah yang Saksi dapat dari sdr. SUMARNO dalam keadaan kosong, kemudian untuk isi datanya Saksi yang melakukan pengetikan maupun pencetakan terkait data tersebut, dan Saksi yang melakukan tanda tangan pegawai pencatat nikah a.n DRS AHMAD, dan untuk Stempel nama pegawai tersebut dan stempel Kementerian Agama nya Saksi juga yang menyediakan.

- Bahwa cara Saksi melakukan pencetakan pada buku nikah tersebut dengan cara, Saksi melakukan pengetikan sesuai dengan format dan data pasangan yang di berikan oleh pemesan di laptop, kemudian Saksi menyiapkan printer khusus untuk mencetak buku nikah tersebut, setelah di cetak, Saksi menempelkan foto pasangan buku nikah tersebut, dan Saksi berikan stempel Kantor Urusan Agama ditengah tengah foto kedua pasangan, selanjutnya untuk tanda tangan pegawai pencatat nikah, Saksi tanda tangankan sendiri dengan pulpen yang Saksi sudah sediakan setelah itu Saksi stempel menggunakan data pencatat buku nikah dan Saksi stempel menggunakan stempel Kementerian Agama

- Bahwa Adapun alat bantu yang Saksi gunakan untuk mencetak buku nikah tersebut adalah:

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu buah Laptop Merk DELL warna Hitam
- Satu buah printer merk Epson
- Satu buah Stempel Kementerian Agama
- Satu buah stempel Pegawai Pencatat nikah atas nama DRS AHMAD S
- Satu buah Bolpoin warna hitam

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

10. Saksi KASROH bin TARMUJI.(alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ditangkap pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari sabtu tanggal 27 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di Dusun Mekar Jati Rt.30/07 Desa Pusaka Jaya, Kec.Pusaka Jaya Kabupaten Subang Prov.Jawa Barat, tepatnya di tempat usaha Saksi percetakan langgeng jaya, dan Saksi tangkap karena Saksi mencetak buku nikah palsu.
- Bahwa Saksi mencetak buku nikah palsu di tempat usaha Saksi percetakan langgeng Jaya dusun mekar jati Rt.30/07 Desa Pusaka Jaya, Kec.Pusaka Jaya Kab.Subang Prov.Jawa Barat, dan dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah wiraswasta yang membuka usaha percetakan seperti jasa cetak undangan dan lain-lain.
- Bahwa Saksi mencetak buku nikah palsu tersebut berdasarkan orderan dari Terdakwa , jadi apabila Terdakwa mendapatkan pelanggan langsung memberikan data nya kepada Saksi untuk langsung Saksi cetak tanpa melalui prosedur,.
- Bahwa adapun yang cetak di tempat usaha Saksi adalah mencetak logo gambar garuda di tas kertas duplek, mencetak logo gambar garuda di atas kertas hologram di atas stiker hologram dengan menggunakan mesin scanner, setelah selesai baru diserahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan finishing (penyelesaian akhir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun alat dan bahan baku yang diperlukan dalam membuat cover sampul buku nikah adalah kertas duplek, stiker transparan, stiker hologram, mesin laminating, mesin cutter potong, rakel, layar computer, CPU, mesin scanner, dan Saksi mengetahui bahwa instansi terkait yang berhak mengeluarkan dan mencetak buku nikah ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bahwa Saksi membutuhkan modal dalam mencetak cover sampul buku nikah palsu dan hologram ini sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian setelah buku nikah tercetak kemudian Saksi jual kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), jadi keuntungan yang Saksi dapatkan adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun proses pembuatan cover sampul buku nikah adalah :
 - Kertas duplek kosong dicetak memakai alat screen sablon, kemudian menggunakan tinta warna hijau, lalu dikeringkan memakai hairdryer.
 - Kertas duplek kosong dicetak memakai screen sablon, kemudian menggunakan tinta warna coklat, lalu dikeringkan memakai hairdryer.
 - Kertas warna hijau dicetak kembali memakai screen, diberikan gambar burung garuda dan nama kementerian agama Republik Indonesia.
 - Kertas warna coklat dicetak kembali memakai screen, diberikan gambar burung garuda dan nama kementerian agama Republik Indonesia.
 - Mencetak isi buka surat nikah memakai computer lalu dikeringkan memakai hairdryer.
 - Mencetak stiker transparan memakai screen sablon lalu dikasih logo burung garuda bergambar kecil.
 - sesudah selesai dicetak lalu dibungkus agar tidak lembab.
 - Setelah cover dan hologram tersebut sudah selesai Saksi cetak kemudian Terdakwa yang menyelesaikan penyelesaian akhir hingga menjadi sebuah buku nikah, dan kesemua itu dikerjakan menjadi buku nikah apabila ada pesanan dari pelanggan, dimana pelanggan tersebut Terdakwa yang mencari

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan biasanya pesanan tidak menentu berapa cover sampul buku nikah dan hologram yang dapat Saksi cetak, namun biasanya Saksi menyetok saja, jika sdr.YUSUF als DOYOK memesan langsung bisa diambil kepada Saksi
- Bahwa Saksi bukan pegawai pada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melakukan pencetakan cover sampul buku nikah dan hologram, dan adapun barang bukti yang diamankan dari Saksi adalah :
 - 1000 (seribu) lembar cover sampul buku nikah warna coklat.
 - 850 lembar cover sampul buku nikah warna hijau.
 - 1 (satu) unit layar monitor computer merk Samsung.
 - 1 (satu) unit CPU.
 - 4 (empat) buah alat screen sablon .
 - 1 (satu) buah mesin scanner merk cannon.
 - 1 (satu) unit mesin laminating merk yattai .
 - 1 (satu) buah mesin pemotong kertas merk V.Tec.
 - 1 (satu) hairdryer crown.
 - 90 (sembilan puluh) lembar stiker hologram bergambar garuda.
 - 44 lembar stiker hologram polos.
 - 48 lembar stiker transparan.
 - 3 (tiga) buah tinta warna merah,orange dan hitam.
- Bahwa Saksi dalam mencetak cover sampul buku nikah palsu dan hologram bergambar burung garuda tidak ada izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah adalah salah dan tidak dibenarkan oleh hukum ; ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah salah ;

11. Saksi SULAEMAN als SULE bin DIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 11.30 Wib di Aula Rumah Susun Marunda blok A 9, RT09/RW10, Kel.Marunda, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sedangkan sebabnya Saksi di amankan karena telah memesan atau membeli buku nikah palsu.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Security di Rumah Susun Marunda dan Saksi bertugas untuk menjaga keamanan di sekitar area Rumah Susun Marunda Cilincing Jakarta Utara, dan Saksi bekerja sebagai Security dibawah naungan Pemprov DKI Jakarta.
- Bahwa benar Saksi gunakan buku nikah tersebut untuk di jual kembali kepada pemesan yang menikah dengan cara tidak resmi yang biasanya buku nikah tersebut dipergunakan oleh pemesan untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak dari para pemesan, dan Saksi dapatkan buku nikah tersebut dari sdr.ASEP HERI.
- Bahwa Saksi mendapatkan buku nikah tersebut, dengan cara Saksi memesan kepada sdr. ASEP HERI, kemudian Saksi meminta data berupa Fotocopy Kartu Keluarga, KTP serta Foto ukuran 2x3 kepada pemesan buku nikah palsu tersebut, dan data tersebut Saksi berikan kepada sdr.ASEP HERI.
- Bahwa Saksi memesan atau membeli buku nikah palsu dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,-, dan kemudian Saksi menjual kembali kepada pemesan sebesar Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.3.500.000,- untuk setiap pasang buku nikah, kemudian keuntungan pribadi setiap pemesanan buku nikah sebesar Rp. 800.000,- s/d Rp. 2.300.000,-
- Bahwa untuk memesan Buku Nikah Palsu persyaratannya adalah Foto Copy Kartu Keluarga Pemesan, Foto Copy KTP Calon Pemesan (Pasangan Pengantin), Foto 2x3 2(dua) lembar warna biru
- Bahwa Saksi memesan buku nikah kepada sdr. ASEP HERI baru 2 (dua) kali saja, dan Saksi tidak pernah memesan buku nikah kosong kepada sdr. ASEP HERI, Saksi memesan buku nikah tersebut sudah dengan isinya dan di tanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
- Bahwa proses pemesanan hingga jadi buku nikah tersebut selama 1 minggu atau 7 hari
- Bahwa Saksi tidak mengetahui buku nikah tersebut berasal dari mana, dan yang Saksi ketahui Saksi memesan saja kepada sdr.ASEP HERI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. ASEP HERI tidak bekerja di Kementerian Agama Republik Indonesia, dan bekerja sebagai Security di

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara, tetapi sdr,ASEP HERI bisa menyediakan buku nikah palsu, dan membuat menyerupai aslinya.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Saksi memperjual belikan buku nikah palsu sejak bulan Pebruari 2021

- Bahwa benar awalnya ada pemesan yang ingin membuat buku nikah kepada Saksi karena ingin menerbitkan Akte nikah untuk anak dari pemesan, kemudian Saksi menghubungi sdr.ASEP HERI dan menanyakan apakah sdr.ASEP HERI bisa untuk membuat buku nikah tersebut, dan sdr.ASEP HERI bisa membuat buku nikah tersebut dan Saksi menanyakan berapa biaya untuk membuat buku nikah tersebut dan setelah deal harga, maka Saksi meminta data-data kepada pemesan berupa Copy KK, KTP dan Foto pemesan, setelah itu Saksi menawarkan harga kepada pemesan dan setelah harga disetujui maka pemesan membayar secara tunai kepada Saksi dan Saksi membayarkan biaya kepada sdr. ASEP HERI dengan cara tunai sekaligus memberikan data yang sudah diberikan sebelumnya oleh pemesan, setelah itu Saksi menunggu kabar dari sdr.ASEP HERI kapan buku nikah tersebut jadi, dan setelah jadi buku diserahkan oleh sdr.ASEP HERI kepada Saksi dan Saksi langsung berikan kepada pemesan.

- Bahwa benar yang memesan adalah sdr.SONI SAPUTRA pada waktu itu sdr.SONI SAPUTRA memesan untuk dirinya sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan itu adalah tidak ada dan tidak tercatat di Kementerian Agama Kantor Urusan Agama karena buku tersebut diketahui adalah palsu.

- Bahwa Saksi tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam memperjual belikan buku nikah palsu, maupun dengan menerbitkan buku nikah tersebut, dan Saksi mengakui bahwa Saksi salah dan tidak ada hak karena Saksi tidak bekerja di Kementrian Agama Republik Indonesia maupun lembaga – lembaga terkait.

- Bahwa benar barang bukti yang telah berhasil diamankan dari Saksi yang berkaitan dengan perkara pemalsuan buku nikah tersebut adalah : 1(satu) pasang buku nikah atasnama SONI SAPUTRA dan WAHYU NENGSIH, yang merupakan buku nikah dari pemesan yang belum sempat Saksi serahkan kepada pemesan yaitu sdr.SONI SAPUTRA dan

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1(satu) unit Handphone merk VIVO warna rosegold dengan nomor handphone terpasang 085773174600 yang Saksi pergunakan untuk komunikasi dengan pemesan dan sdr.ASEP HERI.

- Bahawa benar dari keenam orang tersebut Saksi hanya mengenal sdr.ASEP HERI, dan yang lain Saksi tidak mengetahuinya dan apa peran masing masing saksi tidak tahu :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

12. Saksi SUMARNO bin DARCITA(alm) dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi benar Peran Saksi dalam perkara pemalsuan surat/dokumen ini adalah, Saksi yang menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari BANGUN, lalu Saksi meminta blangko buku nikah kosong Terdakwa Setelah Saksi memperoleh blangko buku nikah kosong dari Terdakwa sesuai dengan pesanan, selanjutnya Saksi jual kepada BANGUN.
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas polisi berpakaian biasa berjumlah sekitar 5 (lima) orang, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB dari daerah Cikopo, saat itu Saksi sedang mengantar blangko buku nikah kosong sebanyak 42 (empat puluh dua) pasang. Saksi diamankan bersama dengan Terdakwa dan KASRO, namun Saksi duluan yang diamankan, setelah Saksi diamankan lalu Terdakwa diamankan di daerah Subang, kemudian KASRO diamankan di daerah Subang.
- Bahwa benar pada saat Saksi ditangkap Barang bukti yang berhasil diamankan saat Saksi diamankan yaitu 1 (satu) buah Handphone Samsung J2 Prime warna silver dan 40 (empat puluh) pasang blangko buku nikah kosong.
- Bahwa Saksi memperoleh blangko buku nikah kosong dari Terdakwa saksi menerima pesanan blangko buku nikah kosong tersebut dari BANGUN lalu meminta blangko buku nikah kosong kepada Terdakwa dikarenakan iseng cari-cari tambahan pemasukan dan memperoleh keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan BANGUN sejak sekitar bulan Maret tahun 2020, saat itu Saksi diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama DEDI saat sedang berkumpul. Kemudian beberapa bulan kemudian DEDI mengabarkan bahwa BANGUN sedang mencari blangko buku nikah kosong dan terjalinlah hubungan antara Saksi dengan BANGUN melalui Handphone. Antara Saksi dengan BANGUN tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 2 tahun yang lalu diperkenalkan oleh teman Saksi yang bernama UBED saat sedang berkunjung ke rumah UBED. Setelah Saksi mendapat kabar bahwa BANGUN sedang butuh blangko buku nikah kosong Saksi mencoba menghubungi Terdakwa dan terjalinlah hubungan antara Saksi dengan Terdakwa melalui Handphone.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan instansi atau kantor terkait buku nikah. –
- Bahwa Saksi memperoleh blangko buku nikah kosong dari Terdakwa membeli seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sepasang / 2 buah, dan Saksi menjual blangko buku nikah kosong kepada BANGUN seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sepasang / 2 buah.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada BANGUN hendak dipergunakan untuk apa blangko buku nikah kosong tersebut, Terdakwa juga tidak pernah bertanya apa tujuan Saksi mencari blangko buku nikah kosong tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana DOYOK memperoleh blangko buku nikah kosong tersebut.
- Bahwa bahwa Saksi ataupun BANGUN dan Terdakwa , tidak memiliki kewenangan atau perijinan yang sah dalam memperjual belikan blangko buku nikah tersebut. Untuk harga Rp 50.000,- yang menentukan adalah Terdakwa, lalu yang menentukan harga Rp 200.000,- adalah Saksi, Saksi bertanya kepada BANGUN sepakat atau tidak kalau harga sepasang blangko buku nikah kosong Rp 200.000,-, lalu BANGUN sepakat.

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memperjual belikan blangko buku nikah kosong tersebut sudah sekitar bulan Maret tahun 2020, untuk waktu pemesanan nya paling sering sebulan sekali, paling jarang 2 bulan sekali. Untuk jumlah nya paling banyak pernah mencapai 40 pasang, paling sedikit 10 pasang, untuk rata-rata 10 pasang setiap 2 bulan sekali. Terakhir BANGUN memesan tanggal 27 Februari 2021 sebanyak 40 pasang dan saat terjadi transaksi antara Saksi dengan BANGUN Saksi langsung diamankan yaitu hari Minggu 28 Februari sekitar pukul 00.30 WIB seperti Saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh adalah Rp 150.000,- per pasang, dan selama ini keuntungan yang Saksi peroleh Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari.
- Bahwa Saksi tidak menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari orang lain kecuali dari BANGUN, dan Saksi tidak menerima blangko buku nikah kosong dari orang lain kecuali dari Terdakwa.
- Bahwa Saat Saksi menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari BANGUN, sekitar 2 hari kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk memesan blangko buku nikah kosong kepada Terdakwa, biasa nya hari itu juga Terdakwa mengabarkan bahwa pesanan sudah siap yaitu sekitar 2 jam.
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi menerima pesanan blangko buku nikah kosong dari BANGUN yaitu :
 - Bulan April 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang.
 - Bulan Juli 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang.
 - Bulan Februari 2021 sebanyak 40 (empat puluh) pasang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Area SPBU Dawuan Jl.Raya Kalijati Subang Jawa Barat, karena telah turut serta membantu melakukan membuat Surat/Dokumen Buku.

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan buku nikah tersebut pada bulan April 2020 di rumah orangtua Terdakwai di Kp Suka Jaya Rt 06/03 Desa Dawuan Kidul Kec.Dawuan Kab.Subang Jawa Barat, yang kedua kali pada bulan Juli 2020 di rumah orangtua Terdakwa dan yang ketiga kali pada bulan Desember 2020 di rumah orangtua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan April 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang Buku Nikah, yang kedua kali pada bulan Juli 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang Buku Nikah dan yang ketiga kali pada bulan Desember 2020 sebanyak 40 (empat puluh) pasang buku nikah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa saja orang yang memesan buku nikah palsu tersebut dan terdakwa juga tidak tahu dari daerah mana saja pemesan buku nikah palsu tersebut.
- Bahwa dalam pembuatan buku nikah palsu tersebut terdakwa dibantu oleh orang lain yaitu sdr KASROH bin TARMUJI dan sdr SUMARNO
- Bahwa buku nikah palsu tersebut bukan terdakwa yang buat dan bukan terdakwa yang mencetak tapi yang mencetak adalah sdr KASROH bin TARMUJI sendiri di rumahnya sendiri
- Bahwa setahu Terdakwa pembuatan dan pencetakan buku nikah palsu tersebut dilakukan sdr KASROH bin TARMUJI alat lat percetakan berupa 1(satu) buah mesin scanner merk Cannon warna hitam, 1(satu) buah mesin printer merk Epson L110 warna hitam, 1(satu) buah mesin Laminating Merk Yatai warna krem, 1(satu) buah CPU Merk LG warna hitam, 1(satu) buah layar monitor Merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah alat screen sablon warna hijau, 1(sayu) buah mesin pemotong kertas (Paper Cut) merk V-Tec warna hitam, serta 50 (lima puluh) lembar cover buku nikah warna hijau lumut dan 1000 (seribu) lembar Cover buku nikah warna merah, yang sudah di cetak.
- Bahwa terdakwa kenal sdr. KASROH bin TARMUJI sejak 2 tahun yang lalu dan ketika itu terdakwa sering membuat kalender, kartu nama, surat Yasin, dan juga Banner dan sdr KASROH bin TARMUJI adalah teman Terdakwa dan kaitannya dengan pemalsuan buku nikah tersebut sdr KASROH bin TARMUJI adalah orang yang terdakwa suruh dan juga orang

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat serta mencetak sedangkan sdr SUMARNO terdakwa kenal sejak 1 tahun yang lalu melalui teman Terdakwa yaitu sdr UBED (alm) dan sdr SUMARNO adalah teman terdakwa dan juga orang yang memesan kepada Terdakwa.

- Bahwa untuk membuat buku nikah palsu yang dibutuhkan adalah contoh buku nikah yang asli milik sdr SUMARNO kemudian terdakwa foto setiap halaman buku tersebut dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan buku nikah yang aslinya terdakwa bawa dan terdakwa perlihatkan kepada sdr KASROH bin TARMUJI dan terdakwa menyuruh sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat buku nikah seperti yang aslinya.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat atau dokumen palsu yang lain hanya membuat buku nikah palsu atas suruhan sdr SUMARNO dan tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa sedangkan 1 pasang buku nikah palsu tersebut terdakwa berikan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr SUMARNO.

- Bahwa dalam pembuatan buku palsu tersebut, Terdakwa berperan sebagai perantara dan pemesan, finishing buku, pasang hologram, dan pembuatan nomor registrasi buku, sedangkan Sdr. KASROH bin TARMUJI adalah orang yang mencetak dan pembuat sampul/cover buku nikah dan juga setiap halaman buku nikah dan Sdr. SUMARNO adalah pemesan.

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan adalah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari 1 pasang buku nikah palsu sedangkan sisanya Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sdr KASROH bin TARMUJI biaya jasa untuk mencetak.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan buku nikah, karena yang Terdakwa ketahui yang memiliki Hak dan Legalitas untuk menerbitkan Buku Nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan terdakwa tidak ada kaitannya dengan tersebut, karna terdakwa membuat buku nikah secara pribadi dan tidak ada dasarnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dengan turut serta membantu melakukan membuat buku nikah palsu tersebut yaitu sebagai tambahan penghasilan terdakwa karena terdakwa bekerja serabutan dan untuk mencari keuntungan dari Pembuatan buku nikah palsu tersebut.

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya sebelum bulan April 2020 terdakwa bertemu dengan sdr UBED (alm) dan sdr SUMARNO di kontrakan sdr UBED (alm) dan disana terdakwa ngobrol-ngobrol bertiga, kemudian sdr SUMARNO ngomong ke terdakwa minta tolong ke terdakwa untuk dicarikan percetakan yang bisa bikin buku nikah kemudian terdakwa bilang ada, cuman terdakwa tidak tahu sdr KASROH bin TARMUJI kapan siapnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa minta sampel atau contoh buku nikah yang asli dari sdr SUMARNO dan selang 1 Minggu kemudian sdr SUMARNO datang membawa buku nikah yang asli milik sdr SUMARNO lalu buku nikah asli milik sdr SUMARNO tersebut diserahkan kepada terdakwa lalu pada hari itu juga terdakwa datang ke tempat percetakan milik sdr KASROH bin TARMUJI lalu terdakwa menyuruh sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat buku nikah palsu sesuai dengan buku nikah aslinya dan sdr KASROH bin TARMUJI;
- Bahwa Setelah 1 Minggu kemudian lalu sdr SUMARNO ada pesanan buku nikah dari orang yang tidak terdakwa kenal kemudian sdr SUMARNO menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan buku nikah kosong sebanyak 10 pasang buku (20 buku).
- Bahwa atas pesanan tersebut terdakwa datang ke tempat percetakan sdr KASROH bin TARMUJI untuk menyuruh membuat buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah lalu terdakwa memberikan modal sebesar Rp.500.000.- untuk membeli bahan baku kertas dan tinta, sticker transparan, sticker hologram, kertas duplet (belum termasuk jasa mencetak) dan juga buku nikah asli untuk sampel setelah terdakwa memberikan modal Rp.500.000.- dan juga buku nikah asli sebagai sampel lalu terdakwa pulang
- Bahwa benar Setelah 1 Minggu kemudian, terdakwa menghubungi sdr KASROH bin TARMUJI untuk mempersiapkan 10 buku nikah dan sdr KASROH bin TARMUJI menyuruh terdakwa datang hari itu, lalu terdakwa datang ke rumahnya lalu terdakwa mengambil 10 buku yang belum jadi lalu terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dijadikan buku yang mana 10 buku yang belum jadi tersebut masih berbentuk lembaran kosong dan belum di lipat lalu setelah di rumah lembaran kosong tersebut terdakwa susun dan terdakwa lipat berikut cover bukunya hingga berbentuk sebuah buku lalu terdakwa membuat nomor registrasi dengan cara menusuk-nusuk dengan jarum yang ukurannya sebesar jarum benang Kasur lalu

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jadi buku nikah tersebut kemudian terdakwa kemas rapih dan terdakwa bungkus dengan plastic dan besok pagi harinya terdakwa ketemuan dengan sdr SUMARNO di SPBU Dawuan dengan membawa buku nikah kosong yang sudah jadi tersebut dan juga buku nikah asli milik sdr SUMARNO setelah itu 10 pasang buku nikah kosong tersebut terdakwa serahkan kepada sdr SUMARNO dan sore harinya terdakwa ketemuan lagi dengan sdr SUMARNO untuk menerima uang terkait pembuatan buku nikah tersebut sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ke pulang ke rumah

- Bahwa Kemudian pada bulan Juli 2020 terdakwa menyuruh lagi sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah dan terdakwa menyerahkan uang kepada sdr KASROH bin TARMUJI sebanyak Rp.300.000.- dan setelah jadi buku nikah tersebut terdakwa serahkan kepada sdr SUMARNO ;

- Bahwa pada bulan Desember 2020 terdakwa menyuruh lagi sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 40 pasang buku nikah namun terdakwa belum menyerahkan uang untuk biaya pembuatan buku nikah tersebut dan setelah jadi buku nikah tersebut terdakwa ambil dan terdakwa simpan di rumah dan pada tanggal 27 Februari 2021 terdakwa ditangkap dan buku nikah tersebut belum laku dijual.

- Bahwa Terdakwa benar proses pembuatan nomor registrasi pada buku nikah tersebut dengan cara ditusuk dengan jarum jahit Kasur lalu diketok dengan palu hingga berbentuk angka-angka paling lama yaitu 5 menit.

- Bahwa nomor registrasi yang ada pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan April 2020 tersebut di dapat dari nomor registrasi buku nikah asli sdr SUMARNO dan nomor registrasi buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Juli 2020 adalah berdasarkan nomor registrasi buku nikah asli sdr SUMARNO sedangkan nomor register pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Desember 2020 di dapat dari nomor registrasi buku nikah terdakwa sendiri sedangkan nomor registrasinya buku nikah yang dicetak pada bulan April 2020 dan Bulan Juli 2020 adalah sama semua sedangkan nomor registrasi buku nikah yang bulan Desember 2020 nomornya berbeda karena menggunakan nomor registrasi buku nikah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang berwenang dalam pembuatan buku nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan yang terdakwa ketahui proses resmi dari Pihak yang berwenang dalam penerbitan buku nikah adalah awalnya mendaftarkan kepada KUA Kec.DAWUAN dengan membawa persyaratan identitas diri KTP calon pengantin, Foto calon mempelai, KK, Ijazah kedua calon pengantin, surat keterangan dari RT, RW, Kantor lurah dan kantor Kecamatan kemudian dokumen diserahkan ke pihak KUA kemudian kita punya jadwal akad nikah dan setelah akad nikah barulah di terbitkan buku nikah asli dari pihak KUA DAWUAN kemudian buku KUA tersebut dipergunakan sebagai mestinya
- Bahwa benar dalam membuat buku nikah Palsu tersebut tidak mengikuti proses atau Prosedur yang dijalankan secara resmi oleh Pihak terkait, karena terdakwa membuat buku nikah tersebut secara individu dan Ilegal, tidak ada kaitan dengan pihak-pihak terkait seperti KUA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang membuat Buku Nikah Palsu adalah salah karena terdakwa hanya menguntungkan diri terdakwa sendiri dan merugikan negara terkait penerbitan buku nikah tersebut, kemudian perbuatan terdakwa tersebut melanggar Hukum yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa uang hasil keuntungan dari turut serta membantu melakukan pembuatan buku nikah palsu tersebut terdakwa pergunakan untuk Kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga terdakwa yaitu Rp 20.000 setiap buku nikah ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah alat yang digunakan untuk mencetak buku nikah palsu tersebut dan buku nikah palsu yang sudah jadi terdakwa kemas namun masih kosong belum di isi identitas kedua calon mempelai.
- Bahwa Terdakwa dalam membuat buku nikah yang palsu kertasnya menggunakan kertas hvs biasa dibandingkan dengan aslinya, warna buku nikah palsu suami cenderung kecoklatan dan lebih gelap warna cetakannya sementara buku nikah istri berwarna hijau muda, nomor registrasinya system lubangnya tidak rapih karena dilakukan secara manual, lambang garuda di halaman depan umumnya berwarna emas namun cenderung lebih gelap, penempelan atau pemasangan hologram tidak rapih dan terlihat seperti

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas digunting secara manual, jika diterawang setiap halamannya tidak terlihat gambar garuda karena hanya menggunakan kertas biasa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di Area SPBU Dawuan Jl.Raya Kalijati Subang Jawa Barat, karena telah turut serta membantu melakukan membuat Buku Nikah Palsu.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan buku nikah tersebut pada bulan April 2020 di rumah orangtua Terdakwai di Kp Suka Jaya Rt 06/03 Desa Dawuan Kidul Kec.Dawuan Kab.Subang Jawa Barat, yang kedua kali pada bulan Juli 2020 di rumah orangtua Terdakwa dan yang ketiga kali pada bulan Desember 2020 di rumah orangtua Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan April 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang Buku Nikah, yang kedua kali pada bulan Juli 2020 sebanyak 10 (sepuluh) pasang Buku Nikah dan yang ketiga kali pada bulan Desember 2020 sebanyak 40 (empat puluh) pasang buku nikah.
- Bahwa benar dalam pembuatan buku nikah palsu tersebut terdakwa dibantu oleh orang lain yaitu sdr KASROH bin TARMUJI dan sdr SUMARNO
- Bahwa benar buku nikah palsu tersebut dibuat oleh sdr KASROH bin TARMUJI atas pesanan dari Terdakwe ;
- Bahwa benar alat yang digunakan sdr KASROH bin TARMUJI dalam pembuatan buku nikah palsu tersebut adalah alat alat percetakan berupa 1(satu) buah mesin scanner merk Cannon warna hitam, 1(satu) buah mesin printer merk Epson L110 warna hitam, 1(satu) buah mesin Laminating Merk Yatai warna krem, 1(satu) buah CPU Merk LG warna hitam, 1(satu) buah

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar monitor Merk Samsung warna hitam, 1(satu) buah alat screen sablon warna hijau, 1(sayu) buah mesin pemotong kertas (Paper Cut) merk V-Tec warna hitam, serta 50 (lima puluh) lembar cover buku nikah warna hijau lumut dan 1000 (seribu) lembar Cover buku nikah warna merah, yang sudah di cetak.

- Bahwa benar untuk membuat buku nikah palsu yang dibutuhkan adalah contoh buku nikah yang asli milik sdr SUMARNO kemudian terdakwa foto setiap halaman buku tersebut dari halaman pertama sampai halaman terakhir dan buku nikah yang aslinya terdakwa bawa dan terdakwa perlihatkan kepada sdr KASROH bin TARMUJI dan terdakwa menyuruh sdr KASROH bin TARMUJI untuk membuat buku nikah seperti yang aslinya.

- Bahwa benar dalam pembuatan buku palsu tersebut, Terdakwa berperan sebagai perantara dan pemesan, finishing buku, pasang hologram, dan pembuatan nomor registrasi buku, sedangkan Sdr. KASROH bin TARMUJI adalah orang yang mencetak dan pembuat sampul/cover buku nikah dan juga setiap halaman buku nikah dan Sdr.SUMARNO adalah pemesan.

- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan adalah Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dari 1 pasang buku nikah palsu sedangkan sisanya Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) untuk sdr KASROH bin TARMUJI biaya jasa untuk mencetak.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Hak dan Legalitas dalam pembuatan buku nikah, karena yang Terdakwa ketahui yang memiliki Hak dan Legalitas untuk menerbitkan Buku Nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan terdakwa tidak ada kaitannya dengan tersebut, karena terdakwa membuat buku nikah secara pribadi dan tidak ada dasarnya.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dengan turut serta membantu melakukan membuat buku nikah palsu tersebut yaitu sebagai tambahan penghasilan terdakwa karena terdakwa bekerja serabutan dan untuk mencari keuntungan dari Pembuatan buku nikah palsu tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan proses pembuatan nomor registrasi pada buku nikah tersebut dengan cara ditusuk dengan jarum jahit Kasur lalu diketok dengan palu hingga berbentuk angka-angka ;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor registrasi yang ada pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan April 2020 tersebut di dapat dari nomor registrasi buku nikah asli sdr SUMARNO dan juga menggunakan nomor registrasi buku nikah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo pasal 56 ayat (1) KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Dengan sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yang Bernama Yusuf Wahyudin Alsd Doyok Bin Atang Sunarya (alm) sehat jasmani dan rohaninya, serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya juga dibenarkan oleh saksi saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan kepersidangan ini ;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. " Unsur Dengan sengaja memberi bantuan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan April 2020 Terdakwa YUSUF WAHYUDIN alias DOYOK bin ATANG SUNARTA bertemu dengan saksi SUMARNO bin DARCITA dan dalam pertemuan tersebut saksi SUMARNO bin DARCITA menyuruh terdakwa untuk mencari percetakan yang bisa mencetak buku nikah palsu dengan tujuan untuk dijual, lalu terdakwa mengatakan ada namun tidak tahu kapan selesainya, sehingga saksi SUMARNO bin DARCITA menyuruh terdakwa untuk membuat buku nikah palsu tersebut, lalu terdakwa meminta contoh atau sampel buku nikah yang akan dipalsukan tersebut kepada saksi SUMARNO bin DARCITA.
- Bahwa benar setelah saksi SUMARNO bin DARCITA menyerahkan contoh buku nikah asli kepada terdakwa untuk dibuatkan atau dicetak buku nikah palsu, kemudian contoh buku nikah asli tersebut diserahkan kepada saksi KASROH bin TARMUJI untuk dicetak dan setelah 1 minggu kemudian, saksi SUMARNO bin DARCITA mengatakan ada yang memesan buku nikah dan menyuruh terdakwa menyiapkan buku nikah kosong sebanyak 10 pasang buku (20 buku) lalu Terdakwa datang ke tempat percetakan saksi KASROH bin TARMUJI untuk menyuruh membuat buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah lalu Terdakwa memberikan modal sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membeli bahan baku kertas dan tinta, sticker transparan, sticker hologram, kertas duplet (belum termasuk jasa mencetak) dan setelah 1 minggu dan setelah saksi KASROH bin TARMUJI mencetak buku nikah tersebut kemudian menyerahkannya kepada terdakwa dengan membawa 10 buku yang belum jadi atau masih berbentuk lembaran kosong dan



belum di lipat kemudian terdakwa menyusun lembaran kosong buku nikah tersebut menjadi berbentuk sebuah buku lalu Terdakwa membuat nomor registrasi dengan cara menusuk-nusuk dengan jarum yang ukurannya sebesar jarum benang kasur lalu setelah jadi buku nikah tersebut diserahkan kepada saksi SUMARNO bin DARCITA dan menerima uang terkait pembuatan buku nikah tersebut sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa kembali menyuruh saksi KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 10 pasang buku nikah dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi KASROH bin TARMUJI sebanyak Rp.300.000.- dan setelah jadi buku nikah tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUMARNO bin DARCITA dan kemudian pada bulan Desember 2020, Terdakwa kembali menyuruh saksi KASROH bin TARMUJI untuk membuat dan mencetak buku nikah sebanyak 40 pasang buku nikah namun Terdakwa belum menyerahkan uang untuk biaya pembuatan buku nikah tersebut dan setelah jadi buku nikah tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di rumah dan pada tanggal 27 Februari 2021 Terdakwa ditangkap dan buku nikah tersebut belum laku dijual.

- Bahwa benar nomor registrasi yang ada pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan April 2020 tersebut di dapat dari nomor registrasi buku nikah asli milik saksi SUMARNO bin DARCITA dan nomor registrasi buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Juli 2020 adalah berdasarkan nomor registrasi buku nikah asli saksi SUMARNO bin DARCITA sedangkan nomor register pada buku nikah palsu yang dibuat pada bulan Desember 2020 di dapat dari nomor registrasi buku nikah Terdakwa sendiri sedangkan nomor registrasinya buku nikah yang dicetak pada bulan April 2020 dan Bulan Juli 2020 adalah sama semua sedangkan nomor registrasi buku nikah yang bulan Desember 2020 nomornya berbeda karena menggunakan nomor registrasi buku nikah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui yang berwenang dalam pembuatan buku nikah adalah Kementerian Agama (KEMENAG) dan proses resmi dari Pihak yang berwenang dalam penerbitan buku nikah adalah awalnya mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama dengan membawa persyaratan identitas diri KTP calon pengantin, Foto calon mempelai, KK,



Ijazah kedua calon pengantin, surat keterangan dari RT, RW, Kantor lurah dan kantor Kecamatan kemudian dokumen diserahkan ke pihak KUA kemudian di jadwalkan akad nikah dan setelah akad nikah, lalu diterbitkan buku nikah asli dari pihak KUA.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membantu saksi SUMARNO bin DARCITA untuk membuat buku nikah palsu tersebut adalah untuk mendapatkan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per buku nikah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 236 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pemerintah dalam hal ini kementerian Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersala dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) Jo Paal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF WAHYUDIN als DOYOK bin ATANG SUNARYA(alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu membuat surat Palsu " ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa YUSUF WAHYUDIN als DOYOK bin ATANG SUNARYA(alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetaap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna Ungu Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebanir terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rab, tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Tiares Sirait , S.H., M.H. , Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 502/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)